



P U T U S A N
Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DOEI ADI MUSTARI**, tempat dan tanggal lahir : Balikpapan, 04 September 1981, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Konsultan, beralamat Jalan Pipit Blok GG Nomor : 6 BTN PKT Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, alamat sekarang : Jalan Sukun Gang Mafinas, Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

2. **WIDIA SETYOWATI**, tempat dan tanggal lahir : Klaten, 01 Pebruari 1981, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat Jalan Pipit Blok GG Nomor : 6 BTN PKT Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, alamat sekarang : Jalan Sukun Gang Mafinas, Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
Dalam perkara ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. **DAMAYANTI, SH., dan**

2. **ROSITA, SH.**

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani RT II No. 49 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kaltim, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **17 September 2018** yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : **W.18.U8/76/HK.02.1/9/2018PN.Bon** tanggal **24 September 2018**, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA PEMBADNIG** semula **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **WISNU WIJAYA SIREGAR**, Umur : 45 Tahun, pekerjaan : karyawan BUMN, alamat : Jalan Kapal Selam RT.17 Kelurahan Lhoktuan,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR



Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. **AMBO TUO**, Umur : 40 Tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan Kapal Selam 3 RT.17 Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada : **DR.HC.RAIDON HUTAHAEAN, S.H.,M.H & Rekan**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pongtiku RT.02 No.45 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-U8/82/HK.02.1/I/2018/PN Bon, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM TERBANDING** semula **TERGUGAT dan TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Kalimantan Timur Nomor 33/PDT/2018/PT.SMR tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 23 Januari 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemandig semula Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Bon, tertanggal 26 September 2018, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa,pada bulan November 2014 TERGUGAT datang menemui PENGUGAT I mau meminjam uang kepada PENGUGAT I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang TERGUGAT di **Koperasi PT. Kaltim Parna Industri** disingkat **Koperasi KPI** dan serta mau membangun rumah TERGUGAT;
2. Bahwa PENGUGAT I sampaikan pada TERGUGAT kalau uang tidak punya , tapi kalau TERGUGAT mau pinjam lewat jasa finance



PENGGUGAT I bisa bantu namun ada syaratnya dan serta jaminan yang dijamin apa yang dimiliki dari TERGUGAT ;

3. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT **sepakat** menjaminkan jaminan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 beserta yang ada diatas Tanah Garapan atas nama TERGUGAT sendiri yang berlokasi di RT. 14 Kelurahan Lhoktuan dengan ukuran sebagai berikut :

- a) Panjang : 20 Meter ,
- b) Lebar : 9 Meter ,
- c) Luas : 180 Meter per segi,

Batas –batas

- a) Utara dengan Rustam,
- b) Selatan dengan Parit,
- c) Timur dengan Gang,
- d) Barat dengan Jalan ;

Bahwa, PENGUGAT I **bersepakat** dengan TERGUGAT melakukan kesepakatan objek harta tidak bergerak yang jaminan yang dijamin Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 tersebut untuk balik nama isteri PENGUGAT I sendiri bernama **Widia Setyowati**, Selanjutnya dalam kedudukan sebagai PENGUGAT II dan TERGUGAT jawab “oce” setuju dan selanjutnya dibuatlah proses balik nama terbitlah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : **593.83/1145/Kec. Bontang Utara tanggal 3 November 2014** atas nama **Widia Setyowati**;

4. Bahwa, selanjutnya PENGUGAT I **sepakat** dengan TERGUGAT meminjam uang di **PT.MNC Finance** dengan jaminan asset harta bergerak milik PARA PENGUGAT berupa objek pertanggungan jenis kendaraan : Minibus merek kendaraan : Toyota Kijang Innova 2.0 V M/T tahun pembuatan : 2005 manual nomor polisi : KT – 1177 – QU nomor rangka : MHFXW43G154020596 nomor mesin : ITR6124956 warna : Hitam Metalik Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungan SB.008.2014.00240 nomor kontrak : 991422000170 utang pembiayaan : **Rp. 136.920.000,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** jangka waktu 17 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2016 selama 24 (dua puluh empat) bulan dan objek asset harta bergerak pertanggungan jenis kendaraan : Minibus merek kendaraan :



Daihatsu New Xenia 1.3 Xi VVT-i tahun pembuatan : 2008 manual nomor polisi : KT – 1439 – DF nomor rangka : MHKV1BA2J8K020090 nomor mesin : DC92023 warna : Biru Muda Metalik Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungan SB.008.2014.00228 nomor kontrak : 991496000272 utang pembiayaan : **Rp. 95.832.000,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** jangka waktu 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 selama 36 (tiga puluh enam) bulan **total pinjaman utang di PT.MNC Finance** sebesar **Rp. 232.752.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)** ;

5. Bahwa, PENGUGAT I sepakat dengan TERGUGAT **total pinjaman utang di PT.MNC Finance sebesar Rp. 232.752.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)** akan diangsur oleh TERGUGAT melalui PENGUGAT I untuk dibayar kepada **PT.MNC Finance** setiap bulan dan disetujui / disanggupi oleh TERGUGAT;
6. Bahwa, setelah berjalan 26 (dua puluh enam) bulan TERGUGAT **ingkar janji / wanprestasi** pembayaran angsuran yang telah disepakati bersama telah menunggak pembayaran selama 6 (enam) bulan, akibatnya muncul permasalahan dialami oleh PENGUGAT I dengan pihak **PT.MNC Finance** , dan selanjutnya TERGUGAT membuat **pernyataan perjanjian** tertanggal **30 November 2015** dan **telah disepakati** akan melakukan pembayaran angsuran dalam setiap bulannya ditambah cicilan selama 6 (enam) bulan dan apabila TERGUGAT terlambat melakukan pembayaran angsuran selam 1 (satu) bulan maka seluruh asset harta tidak bergerak yang jaminan yang dijaminakan akan menjadi milik PENGUGAT II sepenuhnya;
7. Bahwa, pada bulan Maret 2017 TERGUGAT bersama isteri memohon kepada PARA PENGUGAT angsuran setiap bulan merasa berat membayar dan meminta untuk dapat dilunasi pinjaman **PT.MNC Finance** dengan meminjam di **PT. Adira Finance** sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan PARA PENGUGAT sepakat dengan TERGUGAT untuk menambah jaminan yang akan dijaminakan pada **PT. Adira Finance** asset harta bergerak milik PARA PENGUGAT Mobil INNOVA G solar KT-1554-DJ dalam berupa 1 (satu) BPKB selanjutnya TERGUGAT sanggup mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran sebesar **Rp. 4.421.000,- (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)** setiap bulan pada kenyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dapat melaksanakan prestasi pembayaran angsuran hanya berjalan selama 6 (enam) sejak bulan April sampai dengan September 2017 akibatnya pembayaran TERGUGAT dinyatakan macet oleh **PT. Adira Finance** tidak ada melakukan kewajiban untuk membayar angsuran per bulan selanjutnya hingga sekarang;

8. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 30 November 2017 PENGUGAT I menemui TERGUGAT untuk meminta pertanggungjawabannya TERGUGAT atas pinjaman pada **PT. Adira Finance**, dialamat yang tercantum pada jaminan yang dijaminkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) dan PARA PENGUGAT betapa kagetnya jaminan yang dijaminkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT II telah dipindah tangankan kepada TURUT TERGUGAT terkait objek posita 3 dan telah dikuasai oleh TURUT TERGUGAT sepenuhnya ;
9. Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang telah **ingkari janji / wanprestasi** yang telah disepakati bersama yang tidak tertulis, telah menimbulkan kerugian materiil yang sangat besar bagi PARA PENGUGAT, yaitu PENGUGAT I harus menanggung beban hutang di **PT. Adira Finance** untuk mengangsur pembayaran pinjaman yang telah dipergunakan oleh TERGUGAT ;
10. Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak mau melunasi angsuran pembayaran pinjaman di **PT. Adira Finance** menyebabkan PARA PENGUGAT harus menanggung beban pinjaman atas nama PENGUGAT I di **PT. Adira Finance** selama 42 bulan x Rp. 4.421.000,- = **Rp. 185.682.000,-** terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai lunas;
11. Bahwa, PARA PENGUGAT disamping harus menanggung kerugian materiil PARA PENGUGAT juga harus menanggung beban kerugian moriil karena PARA PENGUGAT harus menanggung malu akibat perbuatan dari TERGUGAT yang tidak ada melakukan kewajiban untuk membayar angsuran per bulan dan serta menyebabkan nama baik PENGUGAT I menjadi tercoreng dan serta jaminan yang dijaminkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT II telah dipindah tangankan kepada TURUT TERGUGAT dan banyaknya waktu yang tersita untuk menyelesaikan masalah ini, menyebabkan kerugian moriil yang tidak ternilai namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan 48 bulan x Rp. 5.208.000,- sebesar **Rp. 249.984.000,-** dan serta TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan undang-undang, tetapi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga aturan - aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat, setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri oleh TURUT TERGUGAT;

12. Bahwa, Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.";

13. Bahwa, Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst) (lihat Pasal 1313 KUHPerdata). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, "Hukum Perjanjian");:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

14. Bahwa, Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). Menurut Pasal 1234 KUHPer prestasi terbagi dalam 3 macam:

- a) Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPer);
- b) Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer); dan
- c) Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).

15. Bahwa, PENGUGAT I dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan prestasi yaitu total uang pinjaman dilesing Arta Prima Finance dan MNC Finance dapatkan sebesar **Rp. 147.000.000,-** (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan langsung diserahkan pada TERGUGAT telah dilunasi PARA PENGUGAT dari pinjaman di lesing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira Finance sebesar **Rp. 135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) , namun TERGUGAT telah melakukan tindakan WANPRESTASI

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b) untuk angsuran sebesar **Rp. 4.421.000,-** (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Oktober sampai sekarang selama 6 (enam) bulan TERGUGAT telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama tidak ada melakukan kewajiban untuk membayar angsuran per bulan hingga sekarang merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi);
16. Bahwa, apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya.
17. Bahwa, apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi.
18. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah dengan beritikad baik, melakukan sesuai kesepakatan bersama kepada TERGUGAT. akan tetapi tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar angsuran tersebut.
19. Bahwa, akibat tindakan dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang amat besar yang terdiri dari:

Kerugian materiil:

- a. Angsuran pokok sebesar **Rp. 185.682.000,-** (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- b. Bunga atas angsuran pokok sebesar 18 %(delapan belas persen) per tahun sehingga bunga atas utang pokok sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar **Rp. 198.828.286,-** (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut x 6 (enam) bulan tunggakan utang tersebut dikalikan dengan (1,5 % bunga atas utang tersebut dikalikan **Rp. 185.682.000,-**)

Sehingga total kerugian materiil dari PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 198.828.286,-** (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

Kerugian Immateriil:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila uang sebesar Rp. 185.682.000,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayarkan tepat waktu oleh para TERGUGAT dan kemudian uang tersebut setidaknya dimasukkkan sebagai deposito di bank dimana bunga deposito bank rata-rata per tahun adalah 14 %(Empat belas Persen) maka PARA PENGGUGAT akan mendapatkan Bunga Deposito sebesar **Rp.1.083.145,- (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah)** per bulan, dengan perincian sebagai berikut x tahun tunggakan utang tersebut dikalikan dengan (14 % bunga deposito dikalikan Rp. 185.682.000,-)

20. Bahwa, pasal 1246 KUHPerdara menyatakan, "biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya".

Maka sudah tepatnya tindakan PARA PENGGUGAT untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan TERGUGAT yang telah sengaja melakukan tindakan WANPRESTASI , Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan wanprestasi, anda dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.

21. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bontang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

22. Bahwa, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan - aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat, setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang



ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;

23. Bahwa, perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi;
24. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: (benda benda kepunyaan TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak) milik TERGUGAT;
25. Bahwa, PARA PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
26. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000** ,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menurut pasal 1267 KUHPerdara, kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan tuntutan/gugatan di depan hakim sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan perikatan; Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- 2) Ganti kerugian
- 3) Pembatalan perjanjian timbal balik.
- 4) Pembatalan dengan ganti kerugian.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bontang berkenan memutuskan:

PRIMAIR:



1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhan;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas sesuai pasal 227 HIR;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada PARA PENGGUGAT sesuai pasal 1243 BW;
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan."

Yang terdiri dari:

- a. Angsuran pokok sebesar **Rp. 185.682.000,-** (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- b. Bunga atas angsuran pokok sebesar 18 %(delapan belas persen) per tahun sehingga bunga atas utang pokok sampai dengan diajukan gugatan ini adalah sebesar **Rp. 198.828.286,-** (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut x 6 (enam) bulan tunggakan utang tersebut dikalikan dengan (1,5 % bunga atas utang tersebut dikalikan **Rp. 185.682.000,-**)

Sehingga total kerugian materiil dari PARA PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 198.828.286,-** (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

6. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti Kerugian imateriil yang diderita PARA PENGGUGAT yang sesuai uraian berikut ini:
Bahwa apabila uang sebesar **Rp. 185.682.000,-** (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayarkan tepat waktu oleh para TERGUGAT dan kemudian uang tersebut setidaknya dimasukkan sebagai deposito di bank dimana bunga deposito bank rata-rata per tahun adalah 14 % (Empat belas Persen) maka PARA PENGGUGAT akan mendapatkan Bunga Deposito sebesar **Rp.1.083.145,-** (satu juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) per bulan, dengan perincian sebagai berikut x tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan utang tersebut dikalikan dengan (14 % bunga deposito dikalikan **Rp. 185.682.000,-**)

7. Menghukum TURUT TERGUGAT membayar ganti kerugian hitung sewa atas fasilitas yang jadi jamin yang dijaminakan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan x 48 bulan total sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan suka rela atas objek yang jadi jaminan yang dijaminakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT II;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitVoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;
11. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000 ,-** (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar para TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

ATAU,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 24 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT 1 dan TURUT TERGUGAT, menolak dengan tegas semua alasan-alasan maupun dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar TERGUGAT sekitar pada bulan November 2014 datang menemui PENGGUGAT I untuk meminjam uang kepada Penggugat I Sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus Lima puluh jutab rupiah) untuk keperluan membayar hutang TERGUGAT di Koperasi PT.Kaltim Parna Industri (KPI) dan serta mau membangun rumah Tergugat;
3. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT sepakat untuk membantu TERGUGAT meminjam uang ke Bank bukan lewat jasa Finance dengan syarat TERGUGAT menjaminkan surat jaminan yang dimiliki TERGUGAT;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menyerahkan surat tanah kepada PARA PENGGUGAT berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah garapan (SPPTG) nomor :593.83/1364/ Kec. Bontang Utara tanggal 27 september 2011 yang berlokasi di RT 14 Kelurahan Loktuan atas nama TERGUGAT WISNU WIJAYA SIREGAR dengan ukuran sebagai berikut :

- A) Panjang : 20 Meter
- B) Lebar : 9 Meter
- C) Luas : 180 Meter per segi

Batas-Batas:

- A) Utara berbatasan dengan Rustam
- B) Selatan berbatasan dengan Parit
- C) Timur berbatasan dengan gang
- D) Barat berbatasan dengan Jalan

Guna digunakan Para PENGGUGAT Sebagai jaminan ke Bank bukan jaminan kepada PENGGUGAT I bapak Doe i Adi Mustari ;

5. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, melakukan kesepakatan objek harta tidak bergerak yang dijaminan yakni Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan(SPPTG) nomor :593.83/1364/ Kec. Bontang Utara tanggal 27 september 2011 tersebut untuk balik nama atas nama PENGGUGAT II bernama Widia Soetyowati dan selanjutnya dibuatlah proses balik nama sehingga terbitlah yang baru surat pernyataan penyerahan tanah garapan (SPPTG) nomor : 593.83/1145/Kec.Bontang Utara atas nama Widia Soetyowati hal ini dilakukan sebagai agunan atau surat jaminan ke salah satu Bank yang ada di Bontang , dengan ketentuan apabila Pinjaman TERGUGAT Lunas maka Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) nomor : 593.83/1145/Kec.Bontang Utara atas nama Widia Soetyowati akan kembali dibalik nama ke pada TERGUGAT Wisnu Wijaya Siregar, TERGUGAT setuju karena alasan dari PARA PENGGUGAT pinjaman di bank bisa cair kalau surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) tersebut dibalik nama kenama istri saya Widia Soetyowati ;
6. Bahwa selanjutnya tanggal 28 November 2014 Antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi kesepakatan hutang piutang sebesar RP.150.000.000,-(Seratus Lima puluh juta rupiah) tetapi uang yang disampaikan Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT hanya sebesar Rp.130.000.000,-(Seratus Tiga Puluh juta rupiah) dengan rincian cicilan selama 36 bulan dan besar angsuran perbulan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.200.000,- akan berakhir pada 28 Oktober 2017 karena Angsuran Pertama Langsung dipotong sebesar Rp.5.200.000,- pada tanggal 28 November 2014 yang seharusnya angsuran pertama itu 28 Desember 2014 tetapi Para PENGUGAT keberatan,- Uang sebesar Rp.130.000.000,- diterima TERGUGAT dengan cara ditransfer PENGUGAT lewat rekening PENGUGAT ke rekening TERGUGAT Dengan rincian potongan yang dibuat PARA PENGUGAT sebagai berikut :

- Biaya Balik nama sebesar Rp. 8.000.000,-
(Delapan juta rupiah)
- Biaya Administrasi sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh
Juta Rupiah)
- Pembayaran Pembelian Semen 100 sak sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah)
- Sehingga total potongan sebesar Rp.20.000.000,-(Dua
Puluh Juta rupiah),

Semua biaya yang dikeluarkan PARA PENGUGAT ketika diminta Kwitansi sebagai bukti pengeluaran PARA PENGUGAT tidak menyerahkannya kepada TERGUGAT sampai jawaban gugatan ini dibuat;

7. Bahwa dalam gugatan PARA PENGUGAT dalam posita 4, Tidak benar dan bohong, terjadi kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT I untuk meminjamkan uang di PT.MNC Finance dengan menggunakan ikhtisar Pertanggungan SB.008.2014.00240 nomor kontrak 991422000170 utang pembiayaan Rp.136.920.000,-(seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) jangka waktu 17 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2016 selama 24 (dua puluh empat bulan) ini berarti bahwa ikhtisar Pertanggungan bukan untuk TERGUGAT oleh karena pada bulan April 2014 antara Para PENGUGAT dan TERGUGAT belum ada pertemuan dan kesepakatan karena Antara Para PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Gugatan Para PENGUGAT Posita 1 bahwa Antara Para PENGUGAT dan TERGUGAT baru ada Pertemuan Pada bulan November 2014, sehingga disini sudah terjadi kebohongan yang dibuat oleh para PENGUGAT;
8. Bahwa Selanjutnya juga Tidak benar TERGUGAT meminta bantuan kepada PENGUGAT I untuk meminjamkan uang di PT. MNC Finance

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengagunkan objek asset harta bergerak pertanggungan jenis kendaraan minibus merek kendaraan Daihatsu New Xenia 1.3XIWT-I tahun pembuatan 2008 manual nomor polisi KT NOMOR 1439 DF nomor rangka MHKV1BA2J8K020090 NOMOR MESIN DC92023 warna biru muda metalik polis standar kendaraan bermotor milik PENGGUGAT I, iktisar pertanggungan SB0082014.00229 nomor kontrak 9914960000272 utang pembiayaan RP.95.832.000 (Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) jangka waktu 16 juli 2014 sampai dengan tanggal 16 juli 2017 selama 36 (tiga puluh enam) bulan karena sesuai dengan Gugatan Para PENGGUGAT Posita 1 bahwa Antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT baru ada Pertemuan Pada bulan November 2014 ,sehinga disini juga terjadi kebohongan yang dibuat oleh para PENGGUGAT;

9. Bahwa Selanjutnya tidak benar pada juli 2014 antara TERGUGAT dan Para PENGGUGAT ada kesepakatan untuk total Pinjaman utang sebesar 232.752.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebab pada saat itu antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT belum ada pertemuan dan kesepakatan;
10. Bahwa selanjutnya semua jaminan yang di serahkan Para PENGGUGAT kepada PT.MNC finance tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT, oleh karena obyek Bukan milik TERGUGAT maka TERGUGAT tidak terkait hukum dengan Pinjaman yang dibuat oleh Para PENGGUGAT :
11. Bahwa dalil gugatan para PENGGUGAT pada butir 4, 5 dan 6, terkait perjanjian Hutang piutang yang dilakukan Para PENGGUGAT ke PT. MNC Finance sebelum ada perjanjian antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan demikian bertambah jelaslah keberadaan Para PENGGUGAT Tidak memiliki Kapasitas untuk mempersoalkan pinjaman tersebut, kepada TERGUGAT oleh karena itu Para PENGGUGAT telah keliru menggugat TERGUGAT Sehingga apa yang dimaksud dalam Tuntutan Provisinya tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.;
12. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT posita 6, TERGUGAT belum pernah lalai sampai 6 bulan untuk Pinjaman TERGUGAT Kepada Para PENGGUGAT Sebesar RP.150.000.000 ,(Seratus Lima Puluh juta rupiah) untuk setiap angsuran sebesar Rp.5.200.000,-(Lima juta Dua ratus ribu rupiah) sebab Para PENGGUGAT setiap bulan jika TERGUGAT



terlambat 15 menit saja lambat membayar angsuran ke Para PENGUGAT, PENGUGAT I, sudah langsung menelepon atau mendatangi TERGUGAT kerumah TERGUGAT sambil marah-marah, Namun pada bulan November 2015 karena TERGUGAT punya masalah keuangan dan etiket baik TERGUGAT memberitahu kepada PENGUGAT I untuk diberi waktu untuk angsuran bulan November 2015 TERGUGAT belum bisa membayar cicilan pinjaman sebesar Rp.5.200.000,-(Lima juta dua ratus rupiah) karena TERGUGAT lagi tidak bekerja sehingga PENGUGAT langsung marah kepada TERGUGAT; kemudian Para PENGUGAT pada tanggal 30 November 2015 langsung membuat suatu perjanjian dimana apabila TERGUGAT terlambat melakukan pembayaran angsuran selama 1(satu) bulan maka seluruh asset harta tidak bergerak yang dijaminakan TERGUGAT kepada Para PENGUGAT akan menjadi milik Para PENGUGAT ini terlihat jelas ada niat tidak baik PENGUGAT untuk menguasai Milik TERGUGAT yang dijaminakan kepada Para PENGUGAT ;

13. Bahwa Kemudian TERGUGAT Merasa bahwa Perjanjian yang dibuat PENGUGAT tersebut sangat memberatkan TERGUGAT sehingga TERGUGAT berusaha keras sehingga pada Bulan Desember 2015 langsung membayar cicilan 2(dua) bulan sekaligus sebesar Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus rupiah) ditambah denda keterlambatan Rp.2.100.000,-(Dua Juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayar TERGUGAT sebesar Rp.12.500.000,-(Dua belas juta rupiah) dan sejak saat itu Angsuran Pinjaman berjalan sebagaimana mestinya ;

14. Bahwa selanjutnya gugatan Para PENGUGAT pada Posita 7 tidak benar dan tidak pernah TERGUGAT bersama Istri TERGUGAT , memohon kepada para PENGUGAT agar Melunasi Pinjaman para PENGUGAT Ke PT.MNC Finance karena Pinjaman yang di PT.MNC Finance tidak ada hubungan hukumnya dengan TERGUGAT dan Pinjaman tersebut sudah ada sebelum TERGUGAT Mendatangi Para PENGUGAT apalagi untuk memohon kepada PENGUGAT untuk menambahkan jaminan guna meminjam uang di PT.Adira Finance sebesar Rp.135.000,000-*(seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena TERGUGAT tidak memerlukan tambahan biaya lagi dari Para PENGUGAT tetapi sesungguhnya Bahwa sekitar pada bulan Juli 2016 PENGUGAT I mendatangi rumah TERGUGAT dengan memaksa



TERGUGAT untuk menurunkan angsuran pinjaman tanpa alasan dan tujuan yang jelas dari PENGUGAT I, sehingga TERGUGAT menolak tawaran PENGUGAT I, karena penolakan TERGUGAT atas tawaran PENGUGAT I membuat PENGUGAT I menjadi marah dan memaksa TERGUGAT untuk mau menurunkan harga angsuran, sejak itu setiap pembayaran jatuh tempo Para PENGUGAT selalu marah bahkan pernah TERGUGAT karena terlambat 15 menit bayar uang angsuran kepada Para PENGUGAT, PENGUGAT I memukul TERGUGAT disaksikan oleh PENGUGAT II (istri pengugat,I) tempat pemukulannya dibundaran Sintuk, karena peristiwa pemukulan tersebut istri TERGUGAT jadi takut dengan sikap PENGUGAT I yang kasar, sehingga sekitar pada bulan Maret 2017 istri TERGUGAT dipaksa menyetujui usulan Para PENGUGAT untuk menurunkan cicilan angsuran dari Rp.5.200.000,-(Lima juta Dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.500.000,- ;(Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.4,421.000,- (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) seperti yang tertulis di dalam gugatan PARA PENGUGAT pada posita 7 dan jika Angsurannya sebesar Rp.4,421.000,-(empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) itu angsuran PARA PENGUGAT ke PT.ADIRA Finance, bukan tanggung jawab TERGUGAT, , hal ini membuat TERGUGAT berat hati atas penurunan angsuran karena Pinjaman yang disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 28 November 2014 sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan telah dibayar angsurannya oleh TERGUGAT selama 30 bulan dimana cicilan setiap bulan sebesar Rp. 5.200.000,- telah dibayar sampai bulan April 2017 ,akan berakhir pada 28 oktober 2017, yang sisanya angsuran Pinjaman hanya tinggal 6 bulan lagi ini yang membuat TERGUGAT Tidak setuju harga angsuran diturunkan karena tinggal 6 bulan lagi sisa angsuran dan TERGUGAT masih mampu untuk membayar cicilan Rp.5.200.000,-setiap bulan ;

15. Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan yang terpaksa antara Para PENGUGAT dan TERGUGAT untuk penurunan angsuran istri TERGUGAT bertanya kepada PENGUGAT I untuk jangka waktu angsuran setelah ada penurunan cicilan berapa lama, PENGUGAT I menjawab selama 28 bulan bukan 48 bulan seperti gugatan Para Penguat posita 7 dan besarnya angsuran Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus rupiah)tetapi dalam kenyataannya setelah berjalan angsuran ke



dua kembali TERGUGAT menanyakan ke PENGGUGAT I berapa lama jangka waktu Angsuran PENGGUGAT I mengatakan 7 Tahun (=84 bulan) betapa kagetnya TERGUGAT mendengar itu dan merasa bahwa PARA PENGGUGAT telah menipu TERGUGAT;

16. Bahwa kemudian TERGUGAT tetap membayar Angsuran sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai bulan September 2017 walau TERGUGAT merasa di tipu;

17. Bahwa kemudian Pada tanggal 30 Oktober 2017 PENGGUGAT I mengatakan dihadapan Penyidik Bapak Jimun dan Bapak Widodo (POLRES Bontang) dan dihadapan TURUT TERGUGAT bahwa angsuran TERGUGAT sudah di closed (ditutup) artinya PENGGUGAT telah menutup buku Pinjaman TERGUGAT berarti angsuran TERGUGAT tidak ada lagi atau dinyatakan lunas;

18. Bahwa Selanjutnya TERGUGAT walaupun ada perkataan dari PENGGUGAT I bahwa Pinjaman TERGUGAT telah di closed,TERGUGAT masih punya niat baik untuk melunasi Pinjamannya kepada para PENGGUGAT dengan menanyakan PENGGUGAT I berapa sisa pinjaman TERGUGAT tetapi jawaban PENGGUGAT I menyatakan tidak mau berurusan lagi dengan TERGUGAT itulah sebabnya TERGUGAT tidak lagi membayar Angsuran Pinjaman kepada Para PENGGUGAT, karena adanya perkataan dari PENGGUGAT I bahwa Pinjaman TERGUGAT Di closed ;

19. Bahwa kemudian TERGUGAT menanyakan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah garapan (SPPTG) nomor : 593.83/1364/ Kec. Bontang Utara tanggal 27 september 2011 yang di jaminkan kepada Para PENGGUGAT, PENGGUGAT I tidak berterus terang dimana SPPTG itu berada ;

20. Bahwa dalam gugatan Para PENGGUGAT dalam posita 7 Bahwa sejak bulan Oktober 2017 TERGUGAT tidak lagi membayar angsurannya karena pernyataan dari PENGGUGAT bahwa Pinjaman TERGUGAT sudah di closed dan tidak mau berurusan dengan TERGUGAT dengan ini tidak ada alasan Para PENGGUGAT mengatakan Wanprestasi kepada TERGUGAT karena PENGGUGAT sendiri yang mengatakan kepada TERGUGAT dihadapan Penyidik Polres Bontang Bapak Jimun dan Bapak Widodo dan dihadapan turut TERGUGAT bahwa Pinjaman TERGUGAT sudah di closed ;



21. Bahwa dalil Para PENGUGAT pada butir Nomor 8 merupakan dalil yang RAPUH karena pengalihan surat tidak dapat dilakukan TERGUGAT kepada turut TERGUGAT apabila Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) milik Tergugat masih dipegang oleh Para PENGUGAT;
22. Bahwa Turut TERGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada Perjanjian Jual beli untuk sebidang tanah dan yang ada diatasnya milik TERGUGAT seperti yang disangkakan oleh para PENGUGAT ;
23. Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT posita Nomor 9,10,11,15 dan 19 yaitu ganti Rugi (Kerugian Materi) dalil gugatan tersebut penuh imajinasi, tentang butir No. 9,10,11,15 dan 19 posita gugatan Para PENGUGAT merupakan resiko yang harus ditanggung oleh PARA PENGUGAT bagaimana mungkin TERGUGAT ikut menanggung resiko yang di perbuat para PENGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah melakukan perjanjian Hutang Piutang kepada PT. MNC Finance, PT.Adira Finance dan Arta Prima seperti yang PARA PENGUGAT sebutkan ,bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT karena TERGUGAT tidak tahu atas Hutang Piutang yang dilakukan Para PENGUGAT dan karena bukan untuk kepentingan TERGUGAT ;
24. Bahwa setiap denda yang timbul karena keterlambatan Para PENGUGAT membayar angsuran Pinjaman ke PT.MNC Finance, PT.Adira Finance dan Arta Prima merupakan tanggung jawab para PENGUGAT bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT karena TERGUGAT tidak tahu akan itu dan tidak ada hubungan akad perjanjian hutang piutang pada PT. MNC Finance PT.Adira Finance dan Arta Prima;
25. Bahwa Setiap Perjajnjian hutang-Piutang yang Dilakukan oleh PARA PENGUGAT ke beberapa Finance seperti; PT.MNC Finance PT.Adira Finance dan Arta Prima tidak satupun jaminannya yang memakai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) atas nama Widia Setyowati ini berarti TERGUGAT tidak ikut serta di dalamnya ,sehingga tidak menjadi Tanggung jawab TERGUGAT;
26. Bahwa karena Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) atas nama Widia Setyowati sudah di balik nama dari nama TERGUGAT,sehingga TERGUGAT merasa dirugikan atas Perbuatan para Penggugat baik secara Materil, yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT harus mengembalikan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Milik TERGUGAT kepada TERGUGAT dan kembali menjadi nama TERGUGAT WISNU WIJAYA SIREGAR;

28. Berdasarkan alasan-alasan hukum (jawaban) TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan bijaksana menjatuhkan Putusan berikut ini :

Dalam Provisi :

Menyatakan Tuntutan Provisi dalam Gugatan PARA PENGGUGAT Di Tolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;
4. Mengabulkan Permohonan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan acara pembuktian dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 23 Januari 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Bon. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- ✓ Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Bon. dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai relaas pemberitahuan banding

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 06 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 18 Pebruari 2019, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai relaas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 20 Pebruari 2019, dan kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pembanding sesuai relaas pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah di diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding semula Terbanding dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Pebruari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- I. Bahwa, sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
- II. Bahwa, Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 23 Januari 2019 dalam perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang amarnya menyatakan ;



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

III. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pernyataan perjanjian tertanggal 30 November 2015 terkait pinjaman di PT.MNC Finance dan PT. Adira Finance dinikmati oleh TERBANDING semula TERGUGAT muncul karena perjanjian lisan merupakan perjanjian yang harus disepakati yang harus dilaksanakan oleh para pihak, karena di dalam perjanjian lisan telah terpenuhi unsur kata sepakat dengan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas diharapkan kepada para pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya dari apa yang telah disepakati, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh para pihak yang membuatnya (vide P – 1);
2. Bahwa, TERBANDING semula TERGUGAT telah bersepakat mau meminjam uang kepada PEMBANDING I semula PENGGUGAT I dan serta jaminan yang dijamin apa yang dimiliki dari TERBANDING semula TERGUGAT disepakati jika pembayaran angsuran dalam setiap bulannya ditambah cicilan selama 6 (enam) bulan harus dibayar dan serta/atau apabila TERBANDING semula TERGUGAT terlambat melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) bulan maka seluruh asset harta tidak bergerak jaminan yang dijamin akan menjadi milik PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;
3. Bahwa, kesepakatan yang telah disepakati diingkari oleh TERBANDING I semula TERGUGAT dan serta ada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk mengalihkan jaminan yang dijamin Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 balik nama PEMBANDING II semula PENGGUGAT II dan selanjutnya TERBANDING semula TERGUGAT membuat pernyataan perjanjian tertanggal 30 November 2015 (vide BUKTI P – 1) dan telah disepakati



akan melakukan pembayaran angsuran dalam setiap bulannya ditambah cicilan selama 6 (enam) bulan dan apabila TERBANDING I semula TERGUGAT terlambat melakukan pembayaran angsuran selama 1 (satu) bulan maka seluruh asset harta tidak bergerak jaminan yang dijaminakan akan menjadi milik PEMBANDING II semula PENGUGAT II sepenuhnya terkait dana pinjaman dan serta keperluan TERBANDING I semula TERGUGAT sangat mendesak untuk membayar hutang TERBANDING I semula TERGUGAT di Koperasi PT. Kaltim Parna Industri disingkat Koperasi KPI dan serta mau membangun rumah TERBANDING I semula TERGUGAT telah diakui dan disepakati oleh TERBANDING I semula TERGUGAT berkata menyetujui "oce" setuju maka, PEMBANDING I semula PENGUGAT berusaha untuk membantu mencari jalan mengatasi kesulitan TERBANDING I semula TERGUGAT dikarenakan pertemanan dengan TERBANDING I semula TERGUGAT dan sudah disampaikan uang tidak punya , tapi kalau TERBANDING I semula TERGUGAT mau pinjam lewat jasa finance PEMBANDING I semula PENGUGAT bisa bantu selanjutnya proses pinjaman di PT.MNC Finance dan PT. Adira Finance dilakukan PEMBANDING I semula PENGUGAT I atas persetujuan PEMBANDING II semula PENGUGAT II;

4. Bahwa, TERBANDING I semula TERGUGAT sepakat menjaminkan jaminan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 beserta yang ada diatas Tanah Garapan atas nama TERBANDING semula TERGUGAT sendiri yang berlokasi di RT. 14 Kelurahan Lhoktuan dengan ukuran sebagai berikut :

- a) Panjang : 20 Meter ,
- b) Lebar : 9 Meter ,
- c) Luas : 180 Meter per segi,

Batas –batas

- a) Utara dengan Rustam,
- b) Selatan dengan Parit,
- c) Timur dengan Gang,
- d) Barat dengan Jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PEMBANDING I semula PENGGUGAT I bersepakat dengan TERBANDING I semula TERGUGAT melakukan kesepakatan objek harta tidak bergerak yang jaminan yang dijaminan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 tersebut untuk balik nama isteri PEMBANDING I semula PENGGUGAT I sendiri bernama Widia Setyowati, Selanjutnya dalam kedudukan sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II dan TERBANDING I semula TERGUGAT jawab "oce" setuju dan selanjutnya dibuatlah proses balik nama terbitlah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1145/Kec. Bontang Utara tanggal 3 November 2014 atas nama Widia Setyowati;

5. Bahwa, disepakati pembayaran yang harus dilaksanakan TERBANDING I semula TERGUGAT **diangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.208.000,-/bulan x 48 bulan ke lesing Arta Prima Finance dan MNC Finance total sebesar Rp. 249.984.000,-** ditambah Rp. 8.735.000,- dan Rp. 380.000,- total keseluruhan kewajiban TERBANDING I semula TERGUGAT sebesar **Rp. 259.090.000,-** (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan ke lesing Arta Prima Finance dan MNC Finance ;
6. Bahwa, berjalan 30 (tiga puluh) bulan TERBANDING I semula TERGUGAT macet pembayaran total sebesar Rp. 5.200.000,-/bulan x 18 bulan dan yang sudah dibayarkan ke lesing Arta Prima Finance dan MNC Finance sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) (vide BUKTI T – 5; T – 6; T – 7 dan T – 8) sisa angsuran 18 bulan ke lesing Arta Prima Finance dan MNC Finance sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan serta Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya terkait objek harta tidak bergerak yang jaminan yang dijaminan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 adanya niat TERBANDING I semula TERGUGAT **ingkar janji kesepakatan yang telah disepakati** dan serta telah melakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan sangat merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mengalihkan jaminan yang dijamin Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan (SPPTG) Nomor : 593.83/1364/Kec. Bontang Utara tanggal 27 September 2011 balik nama PEMBANDING II semula PENGGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT yang dimana merupakan isteri dari TERBANDING I semula TERGUGAT bersaudara dengan isteri dari TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT;

7. Bahwa, ada sisa kewajiban TERBANDING I semula TERGUGAT selama 18 bulan sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang wajib dipenuhi TERBANDING I semula TERGUGAT kepada PEMBANDING I semula PENGGUGAT I pembayaran dilesing Arta Prima Finance dan MNC Finance, pada bulan Maret 2017 TERBANDING I semula TERGUGAT bersama isteri memohon kepada PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT angsuran setiap bulan merasa berat membayar dan meminta untuk dapat dilunasi pinjaman dilesing Arta Prima Finance dan MNC Finance dan/atau ditutup disepakati bersama dengan TERGUGAT secara lisan dengan meminjam di PT. Adira Finance sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) TERBANDING I semula TERGUGAT menutupi pinjaman dilesing Arta Prima Finance dan MNC Finance selama 18 bulan sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah dan TERBANDING I semula TERGUGAT bersama isteri sanggup mengangsur pinjaman di PT. Adira Finance sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan pinjaman dengan angsuran sebesar Rp.3.500.000,-/bulan dan baru berjalan 5 (lima) bulan sebesar total Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) (vide *BUKTI T – 5; T – 9; T – 10 dan T – 11*) TERBANDING I semula TERGUGAT macet pembayaran melaksanakan prestasi pembayaran angsuran ke PT. Adira Finance akibatnya beban hutang dari TERBANDING I semula TERGUGAT pinjaman di PT. Adira Finance menjadi beban hidup PEMBANDING I semula PENGGUGAT I selama 43 (empat puluh tiga bulan) x Rp.3.500.000,- total sebesar Rp. 150.500.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, berdasarkan beberapa alat bukti baik yang diajukan vide T – 5, T-9, T – 10, T – 11 maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERBANDING I semula TERGUGAT pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa bukti penolakan pembayaran angsuran sebesar Rp.3.500.000,-/bulan yang menjadi objek sengketa perbuatan ingkar janji/wanprestasi TERBANDING I semula TERGUGAT kepada PEMBANDING I semula PENGGUGAT I yang telah disepakati terkait pembayaran Hutang-piutang terhadap PEMBANDING I semula PENGGUGAT I di PT. Adira Finance, yang sebelumnya telah dijanjikan pelunasan pembayarannya selama 43 (empat puluh tiga bulan) x Rp.3.500.000,- total sebesar Rp. 150.500.000,- (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata TERBANDING I semula TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi pembayaran angsuran seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menerima gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 23 Januari 2019, No. 32/Pdt.G/2018/PN;
3. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERBANDING Semula TERGUGAT dan Turut TERBANDING Semula Turut Tergugat BANDING** dapat menerima seluruh pertimbangan putusan Judex facti Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Bon tertanggal 23 Januari 2019 , karena menurut hemat **TERBANDING Semula TERGUGAT dan Turut TERBANDING Semula Turut Tergugat** bahwa judex facti telah dengan tepat dan benar di dalam pertimbangannya sebelum memutus perkara a quo ;
2. Bahwa **TERBANDING Semula TERGUGAT dan Turut TERBANDING Semula Turut Tergugat** dengan tegas menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori Bandingnya tersebut , karena Judex factie sebelum memutus perkara a quo telah tepat dan benar mempertimbangkannya berdasarkan fakta persidangan dan fakta yuridis ;
3. Bahwa **TERBANDING Semula TERGUGAT dan Turut TERBANDING Semula Turut Tergugat** dengan tegas menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori Bandingnya Tertanggal 18 Januari 2019, **karena tanggal pembuatan memori banding lebih dulu dibuat dari pada Putusan Nomor 32/Pdt-G/2018/PN.Bon tertanggal 23 Januari 2019;**

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, **TERBANDING Semula TERGUGAT dan Turut TERBANDING Semula Turut Tergugat** dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda di dalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. **Menolak Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 32/Pdt.G/2018/PN.Bon tanggal 23 Januari 2019 ;**
3. **Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Bon, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya berdasarkan alat-alat bukti surat

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi baik dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat maupun dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Bon, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 23 Januari 2019, Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN.Bon yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 33/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH., MH. dan M. NAJIB SHOLEH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 33/PDT/2019/PT SMR tanggal 14 Maret 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh MUSIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JONNY SITOANG, SH.MH.

I.B. DWIYANTARA, SH.M.Hum.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUSIFAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);